



PUTUSAN

Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sutris als Pakcik als Aan Bin Bolang;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Klas IIA Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa dalam perkara ini Tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 589/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 24 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 17 September 2024 No. Reg. Perkara : PDM-337/PEKAN/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUTRIS ALS PAKCIK ALS AAN BIN BOLANG telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SUTRIS ALS PAKCIK ALS AAN BIN BOLANG dengan Pidana Penjara Selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersihnya 211.26 gram, dan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 196,63 gram Untuk Dimusnahkan, 14,53 gram untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau dan sisa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat muda Merk Ferrari dengan berat bersihnya 0,37 gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dan Pil Ekstasi dipergunakan dalam perkara atas nama RIO KUSUMA PUTRA ALIAS RIO BIN ALI YASNI;

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Sutris als Pakcik als Aan Bin Bolang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Muda; Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersihnya 211.26 gram, dan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 196,63 gram Untuk Dimusnahkan, 14,53 gram untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau dan sisa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat muda Merk Ferrari dengan berat bersihnya 0,37 gram; Dipergunakan dalam perkara atas nama RIO KUSUMA PUTRA ALIAS RIO BIN ALI YASNI
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 26 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karenanya pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa Terdakwa saat ini adalah warga binaan Lapas Klas II A Pekanbaru sedang menjalani masa hukuman dalam perkara yang sama atau sejenis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dari penjara menghubungi Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni yang saat itu berada di Jalan Beringin V Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru melalui telepon WA Nomor 081371236037 ke nomor Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni 081371221718 dengan mengatakan siap-siap loading sebentar lagi saya (Terdakwa) arahkan dan dijawab oleh Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni iya cik, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari nomor pribadi/private number yang merupakan orang suruhan Yuda (DPO) dengan mengatakan mana becaknya ? dan dijawab Terdakwa sambung tiga lah, selanjutnya Terdakwa menambahkan Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni dalam percakapan WA dan memerintahkan Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni pergi ke SPBU Kubang, setelah Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni sampai di SPBU Kubang, orang suruhan Yuda mengatakan di dekat SPBU ada tiang lampu PLN, dibawah itu ada plastic hitam kamu ambillah, setelah Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni mengambilnya dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni agar hati-hati dan setelah sampai dirumah nanti telepon Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia sudah sampai dirumah, lalu Terdakwa menyuruh buka plastik nya dan tes dulu Narkotikanya, selanjutnya Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni menjelaskan bahwa isinya ada 4 (empat) dan barangnya bagus, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Riandi yaitu orang yang memesan Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menggunakan telepon biasa dan mengatakan buah sudah ada, selanjutnya Riandi pesan setengah ons, dan Riandi bertanya kepada Terdakwa berapa harganya, dan dijawab Terdakwa Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening BRI atas nama Dwi Lestari melalui SMS, tidak berapa lama kemudian Riandi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sudah dikirim setengah dulu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengecek uang yang masuk ke rekening Dwi Lestari melalui Aplikasi BRIMO dan ternyata uang telah masuk sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni dengan mengatakan antarkanlah buah tu, telepon dulu dia, tapi kau tester sama dia jangan dikasihkan dulu buahnya sama dia, suruh dia telepon dulu bos nya, kalau uang sudah naik, baru kasihkan buahnya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor Handphone pemesan kepada Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni melalui WA, selanjutnya Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni menelepon Terdakwa melalui video call dengan menunjukkan wajah pembeli kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa memerintahkan Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni menelepon bos nya, Pada saat itulah akhirnya komunikasi Terdakwa dan Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni terputus karena Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni yang sedang bersama temannya yang bernama M. Wahyudi Alias Wahyu Bin Edi Tarigan (keduanya Terdakwa dalam perkara lain) berhasil ditangkap oleh Polisi Polda Riau (under cover), selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisi 2 (dua) bungkus plastic sedang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat muda merk ferarri, kemudian Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni dan temannya tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil introgasi dari Rio Kusuma Putra Alias Rio Bin Ali Yasni menjelaskan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukanlah pengembangan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut sudah termasuk jaringan peredaran Narkotika, masih berada dalam Lapas,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sempat-sempatnya melakukan kejahatan yang sama, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa M.Sutris als Pakcik als Aan Bin Bolang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Dedy Hermawan S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mainizar, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 633/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)